

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA SOPIR BUS
ANTAR PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**WANDA ANNISA
NPM : 1821010251**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA SOPIR BUS
ANTAR PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tujuan dalam pernikahan tentu menginginkan rumah tangga yang sakinah, untuk mewujudkan keluarga sakinah setiap keluarga memiliki cara atau upaya masing-masing, dalam upaya tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya sopir bus antar provinsi juga mengalami kendala seperti ketika suami yang harus bekerja mengemudikan bus keluar kota baik itu dalam provinsi maupun luar provinsi hingga pulau dengan rentang waktu 1 minggu hingga 15 hari lamanya dan hanya bertemu dengan keluarga 3 sampai 4 hari saja. Maka dari itu seringkali suami istri menghadapi berbagai kendala atau hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah karena sedikitnya intensitas pertemuan antara suami istri dan keluarga yang mengakibatkan adanya perselisihan atau pun kesalahpahaman yang bisa berujung kepada perceraian, seperti kurangnya rasa percaya terhadap pasangan, penghasilan suami tidak menentu, jadwal pulang yang tidak menentu.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah apa upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif. Untuk memperoleh data-data yang di paparkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang berupa data hasil wawancara pada objek yang diteliti dan data sekunder yang datanya diperoleh dari media perantara atau tidak langsung berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan arsip-arsip yang padat menunjang penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni, untuk mewujudkan keluarga sakinah mereka telah memahami tentang keluarga sakinah dan upaya yang dilakukan yaitu menanamkan sikap saling jujur, saling percaya, memiliki waktu komunikasi yang teratur, saling perhatian, keterbukaan, saling pengertian, dan menerapkan sikap saling musyawarah dalam menghadapi permasalahan. Dan pandangan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi telah sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum Islam berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat az-Zāriyāt [51] ayat 49, al-Baqarah [2] ayat 187, an-Nisā' [4] ayat 1 dan 34, an-Nahl [16] ayat 72, dan surat ar-Rūm [30] ayat 21.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Keluarga, Sakinah*

PEDOMAN TRANSLITRASI

Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wanda Annisa

NPM : 1821010251

Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023



Wanda Annisa

NPM. 1821010251



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA SOPIR BUS**
ANTAR PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH (Studi Kasus di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar
Lampung)

Nama : **Wanda Annisa**

NPM : **1821010251**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA SOPIR BUS ANTAR PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI PO GUMARANG JAYA BERSAMA BANDAR LAMPUNG)”** disusun oleh **Wanda Annisa, NPM: 1821010251**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa / 1 Agustus 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A.

Penguji III : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

**Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
 NIP. 196908081993032002


MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

(Q.S. ar-Rūm [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan menyebut nama Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan rahmat, rasa syukur, iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat sehat serta kemudahan dalam menuntut ilmu dan menuntunku dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dengan cinta kasih peneliti persembahkan karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dalam menyelesaikannya dengan bangga peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Firwandi dan Ibunda Ismawati yang dengan ikhlas dan tulus memberikan kesempatan pada peneliti untuk menuntut ilmu sampai jenjang Sarjana dan selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi untuk masa depan dan keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi sekaligus membimbing dan memberikan doa-doa terbaiknya, terimakasih atas perjuangan dan kerja keras kalian.

Adik-adik kesayangan peneliti, Reihan Wansaputra dan Mutiara Laresa yang telah memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendoakan kakak sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terimakasih sudah selalu menjadi adik-adik kebanggan kakak, mari kedepannya menjadi orang yang sukses.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Wanda Annisa, lahir di Kota Payakumbuh Sumatera Barat pada tanggal 17 Mei 2000 anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Firwandi dan Ibu Ismawati. Peneliti menempuh pendidikan mulai dari TK Islam Raudhatul Jannah Kota Payakumbuh yang lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 04 Labuh Baru (Sekarang SDN 21 Payakumbuh) sampai 2008 lalu pindah (pindah kerja orangtua) ke SDN No.081240 Kota Sibolga Sumatera Utara sampai 2009 lalu pindah (pindah kerja orangtua) ke SDN 1 Sukabumi Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 12 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus SMA, pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, peneliti menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Selama peneliti menjadi mahasiswa, peneliti bergabung dalam unit kegiatan mahasiswa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R Sahabat UIN Raden Intan Lampung).

Bandar Lampung, 21 Juli 2023
Yang Membuat,

Wanda Annisa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa’atnya di *yawmil qiyāmah* kelak.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M. H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A. selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai dengan baik.
5. Bapak Idrus Alghiffary, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan selalu memberikan motivasi serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti serta seluruh pihak Akademik yang telah

memberikan pelayanan pada peneliti dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.

7. Kepada segenap keluarga civitas akademik dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta kepala dan pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Kepada kedua orang tua ayahanda Firwandi dan ibunda Ismawati yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan peneliti dan pengerjaan skripsi ini serta kedua adikku Reihan Wansaputra dan Mutiara Laresa yang selalu mendoakan peneliti.
9. Kepada Pendiri PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung Bapak H. Alizar Datuk Bagindo dan Bapak Yulianto selaku Direktur Utama yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian di PO Gumarang Jaya Bersama. Kepada Bapak Tohid selaku manajer PO Gumarang Jaya Bersama yang telah membantu memberikan informasi dan perantara dalam mengumpulkan data seputar PO Gumarang Jaya Bersama serta narasumber sopir bus PO Gumarang Jaya Bersama yang telah bersedia memberikan informasi dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan peneliti.
10. Teman dan sahabat terbaikku Anzani, S.Pd., Lulu' Ulfatun Hasanah, S. H., Sri Ningsih, S. H., Cindy Febri Yanti, Niza Nur Azizah, S. H., Nurvitasari, S. H., yang selalu membantu, memberi semangat, serta mendoakan keberhasilan peneliti. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Keluarga angkatan 2018 khususnya kelas D Hukum Keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang dalam mewujudkan cita-cita.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Peneliti

Wanda Annisa
NPM. 1821010251

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITRASI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah.....	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah.....	37
1. Pengertian Keluarga Sakinah	37
2. Indikator Keluarga Sakinah.....	39
3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	42
4. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah	44
5. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	46

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri	48
7. Pola Relasi Suami Istri	52
8. Kriteria Keluarga Sakinah.....	53
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung	56
B. Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	66
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	77
A. Analisis Upaya Yang Dilakukan Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung	77
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Simpulan	90
B. Rekomendasi	91
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data anggota sopir bus PO Gumarang Jaya Bandar Lampung AKAP Reguler	64
4.1 Pola relasi sopir bus antar provinsi PO Gumarang Jaya Bandar Lampung	79
4.2 Indikator keluarga sakinah sopir bus PO Gumarang Jaya Bandar Lampung	86




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Foto bus PO Gumarang Jaya tahun 1970-1980an.....	57
3.2 Foto bus Gumarang Jaya AKAP divisi wisata.....	58
3.3 Foto bus Gumarang AKAP Reguler Ekonomi Class	59
3.4 Foto bus Gumarang AKAP Reguler Executive Class.....	59
3.5 Foto bus Gumarang AKAP Reguler Maunjua Class.....	60
3.6 Logo PO Gumarang Jaya Bersama	60
3.7 Struktur Jabatan PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Hasil Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset Penelitian Dari Kepala Dinas
 Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar
 Lampung
- Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset Penelitian dari PO Gumarang Jaya
 Bersama Bandar Lampung
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber/Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung)”**.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini. Adapun beberapa istilah kata pada judul proposal di atas sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil dari mengintai, menyelidiki, meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Swt. untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw., baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*‘aqīdah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat Muslim². Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt. Hukum

¹ Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2001), 1713.

² Eva Aryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 124, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah atau hadis.³

3. Upaya

Upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).⁴ Menurut Poerwadarminta, Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.⁵

4. Keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tenang, damai dan bahagia.⁶

5. Sopir Bus Antar Provinsi

Sopir Bus Antar Provinsi adalah orang yang bekerja dan bertanggung jawab mengemudi mobil bus diperjalanan untuk mengantarkan penumpang dari kota satu ke kota lain atau satu provinsi ke provinsi lain dan bisa disebut juga tipe bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah atau kajian yang bertujuan untuk menganalisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung).

³ Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Lampung Publishing, 2015), 49.

⁴ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 1999), 568.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 574.

⁶ PP. Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PP. Aisyiyah, 1989), 5.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakīnah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami dan istri.⁷ Perkawinan merupakan sunatullah, yang dimana Allah Swt. menciptakan manusia dengan naluri hidup berpasangan dan berjodohan.

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. az-Zāriyāt [51]: 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. az-Zāriyāt [51] : 49).

Semua diciptakan dengan berpasang-pasangan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu aturan yang telah tertuang dalam sebuah Al-Qur’an ataupun Hadis, termasuk aturan untuk melestarikan keturunan, yaitu ketentuan tentang perkawinan atau pernikahan. Perkawinan merupakan tempat dimana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram tanpa ada rasa takut (*sakīnah*). Kemudian, perkawinan juga merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling

⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 1.

memahami, dan saling menasehati (*mawaddah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia (*wa rahmah*).⁸

Pernikahan adalah akad untuk menciptakan keluarga *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dapat terwujud jika di antara suami dan istri sama-sama menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mendapatkan hak, maka masing-masing harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu.⁹ Keluarga sakinah juga disebut sebagai keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia. Dalam kaidah Bahasa Indonesia, sakinah diartikan sebagai ketenteraman, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dapat menghadapi setiap gejolak dalam keluarga, sehingga yang ada adalah kebahagiaan yang diliputi ketenangan dan ketenteraman.¹⁰

Sakinah dapat dilihat dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami istri yang dibentuk berlandaskan syari'at Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah Swt. dalam lingkungan keluarga.¹¹

⁸ Muhammad Fuad Mubarak, Maimun, dan Ahmad Sukandi, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami," *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 (Juni 2022): 2, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

⁹ Muhammad Zaki dan Mita Maulani, "Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah," *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12383>.

¹⁰ Nur Cholis Majid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), 72.

¹¹ Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Isteri* (Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003), 13.

Suatu wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah Swt. kepada hambanya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam Q.S. ar-Rūm [30] ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S ar-Rūm [30] : 21)¹²

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa makna kata sakinah dalam Q.S ar-Rūm: 21 adalah berasal dari kata sakana yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncangan dan sibuk. Penggunaan kata sakan yang berarti rumah, merupakan tempat untuk melahirkan ketenangan setelah ditinggal penghuninya. Yang dimaksud dengan ketenangan dalam ayat ini adalah ketenangan seseorang setelah melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya tidak sempurnaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini Allah Swt. memberikan adanya naluri seksual yang bisa menimbulkan gejolak jika menggabungkan dan kebersamaan dengan pasangan tidak terpenuhi, sehingga dengan adanya pensyariatan perkawinan segala gejolak jiwa dan kekacauan pikiran dapat mereda dan memperoleh ketenangan.¹³

Keluarga sakinah menurut Ibnu Sa’dan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, yakni keluarga yang dipenuhi dengan nilai-nilai ke Islaman dalam semua sisi. Dalam membangun keluarga sakinah diperlukan sikap saling mengerti. Hal itu disebabkan karena suami istri berasal dari dua sisi yang berbeda, tetapi harus saling melengkapi dan menerima dalam segala aspek. Misalnya, istri memahami kemampuan suami

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Surabaya: Fajar Mulya, 2008), 738.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’an*, 1 ed. (Lentera Hati, 2003), 35.

dalam memberikan nafkah, dan suami juga tidak meminta lebih dari kemampuan istrinya. Lebih dari itu, untuk menciptakan keluarga sakinah diperlukan tanggung jawab secara spiritual dan harus mampu memberikan manfaat bagi orang-orang disekitar.¹⁴

Mempunyai keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap manusia baik yang berprofesi sebagai dokter, polisi, guru, petani, pedagang, tentara, pelayar dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang berprofesi sebagai sopir bus antar provinsi juga memiliki keinginan yang sama untuk mempunyai keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan warāḥmah*. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menegaskan : suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 ayat 3 dan 4 yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun dan pendidikan agamanya. (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya.¹⁶

Perusahaan Otobus PT Gumarang Jaya Bersama merupakan salah satu perusahaan otobus terbesar di Sumatera dan terbesar yang ada di Lampung, dengan kantor yang terletak di Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Bus Gumarang Jaya melayani rute bus dari Pulau Sumatera hingga keberbagai jurusan di Pulau Jawa. Memiliki rentang rute mulai dari Padang, Bukit Tinggi, Lubuk Basung, Solok, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung untuk di Pulau Sumatera hingga Jakarta, Pati, dan Solo untuk di Pulau Jawa. Berdasarkan data di atas sopir bus Gumarang Jaya harus bekerja mengemudikan bus hingga menyeberang pulau dan harus berpisah dengan keluarga demi mencari nafkah untuk keluarga.

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 42.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 142.

¹⁶ *Ibid.*, 83.

Bekerja atau berprofesi sebagai sopir bus merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi, bukan hanya menjaga keselamatan sopir sendiri, tetapi juga harus lebih mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi banyak penumpang. Suami yang bekerja sebagai sopir bus antar provinsi adalah sebuah pilihan yang di mana suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk dijalani bahkan sangat menegangkan karena menyangkut ke berbagai aspek di antaranya yaitu pertama, memiliki waktu kerja yang tidak pasti karena harus menunggu giliran dan jadwal keberangkatan, kedua, jadwal pulang yang tidak bisa diperkirakan terkadang setelah menyelesaikan trip harus berangkat lagi jika perusahaan menambah jadwal ataupun kekurangan sopir maka dari itu semakin lama waktu untuk bertemu dengan keluarga dikarenakan perjalanan yang jauh, ketiga adanya kekhawatiran keluarga akan terjadinya perselingkuhan karena kesempatan yang terbuka lebar untuk mencari pasangan lain dan ke khawatiran akan tidak fokusnya sopir bus dalam mengemudi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi dilain sisi seorang suami berkorban untuk harus berpisah sementara waktu dengan istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sopir bus yang ada PO Gumarang Jaya Bersama berjumlah kurang lebih 48 orang, baik bus Reguler maupun bus pariwisata, dikarenakan di dalam 1 bus terdapat 2 orang sopir yaitu sopir satu dan sopir dua, mereka akan bergantian jika salah satu sopir sudah kelelahan, dalam sekali bekerja mereka bisa berada dalam perjalanan sekitar 3-5 hari tergantung rute mana yang akan dituju. Dengan ini peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai seorang sopir bus reguler yaitu Bapak Irwanto usia 47 Tahun, berdomisili di Solok Sumatera Barat, beliau sudah bekerja sebagai sopir bus selama kurang lebih 25 tahun dengan mengemudikan bus yang memakan waktu di perjalanan sekitar kurang lebih 2 hari 3 malam sebelum menggunakan tol dan 30 jam jika menggunakan tol, beliau bekerja mengemudikan bus dengan harus meninggalkan rumah kurang lebih 10-15 hari dan hanya 3-4 hari di rumah, untuk istirahat dan tidur beliau biasa tidur di bus atau sekitar kantor Gumarang Jaya Bersama sambil menunggu giliran untuk rute selanjutnya.

Beliau memiliki 4 orang anak dan 1 istri yang bekerja sebagai pramusaji di rumah makan, untuk berkomunikasi dengan anak dan istri beliau secara rutin bertukar kabar melalui telepon atau *whatsapp*, ketika situasi pandemi *Covid-19* kemarin bapak Irwanto tidak bisa bekerja dikarenakan tidak diizinkan bus beroperasi untuk menghindari penyebarluasan *virus Covid-19* sehingga beliau tidak bekerja, pemasukan pun berkurang hanya mengandalkan penghasilan dari istri yang bekerja.

Setiap keluarga sopir bus antar provinsi PO Gumarang Jaya memiliki upaya masing-masing dalam mewujudkan keluarga sakinah, di dalam upaya yang dilakukan terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti ketika suami harus bekerja sebagai sopir bus antar provinsi untuk mencari nafkah dan harus meninggalkan keluarga selama kurang lebih 3 sampai 10 hari bahkan 15 hari lamanya dan berada di rumah hanya 2-3 hari saja, sehingga intensitas pertemuan suami beserta istri dan anak menjadi berkurang, penghasilan yang tidak menentu, dan kewajiban suami lainnya juga terkendala sehingga kurang optimalnya peran suami dalam keluarga. Dalam penalaran awam kurangnya waktu untuk bertemu bisa berdampak negatif bagi keberlangsungan rumah tangga dan upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Salah satu faktor yang mempererat hubungan suami istri adalah intensitas pertemuan, pasangan suami istri semestinya harus sering melakukan kontak fisik dan berkomunikasi secara langsung. Pasangan yang memiliki intensitas pertemuan yang rendah akan mengakibatkan adanya kesalah pahaman, salah komunikasi, adanya rasa curiga rasa tidak percaya satu sama lain, dan bisa berpeluang terjadinya perselingkuhan. Sebagai seorang kepala rumah tangga, sopir bus antar provinsi yang juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami untuk mendidik, menjaga dan memberikan rasa aman bagi keluarganya, ketidakhadiran suami dapat menimbulkan beberapa masalah, misalnya hilangnya hak anak berupa kasih sayang lengkap dari kedua orang tua, tugas rumah tangga yang sepenuhnya harus dikerjakan oleh istri, perkembangan anak yang terabaikan oleh ayah, akhlak istri yang tidak terdidik dan dikontrol oleh suami dan lain sebagainya yang mungkin muncul

akibat kurangnya kehadiran suami yang bekerja sebagai sopir bus dan juga kepala keluarga.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam membina rumah tangga dengan permasalahan dan tantangan yang ada. Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat berfokus kepada penelitian yang dijalankan sehingga peneliti akan mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai Upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung. Sub-Fokus penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci. Jadi, penelitian ini menjabarkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah peneliti uraikan dalam rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang upaya sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

- a) Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepastakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum dan bagi mahasiswa.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c) Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan ini bermaksud untuk apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Bayu Krisna Efendi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020, Judul Penelitian Upaya Pasangan Buruh *Brambangan* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prespektif Gender (Studi Di Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; 1). Upaya pasangan buruh *brambangan* dalam mewujudkan keluarga sakinah oleh keempat keluarga adalah dengan saling memahami pasangan masing-masing, selalu bersyukur, menjaga komunikasi, memenuhi hak dan kewajiban, dan saling terbuka terhadap pasangan. Kemudian mengenai pembagian peran dalam rumah tangga perspektif gender dengan membagi peran di ranah keluarga secara adil dan setara berdasarkan gender 2). Sedangkan faktor pendukungnya adalah dengan adanya anggota keluarga yang selalu memberi bantuan, anak-anak yang mengerti keadaan keluarga dan keadaan rumah yang menjadi sebuah motivasi untuk memberikan tempat yang layak bagi keluarga. Sedangkan faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah oleh keempat keluarga adalah pendapatan yang tidak menentu karena musim panen yang berubah-ubah, ekonomi yang semakin susah karena kebutuhan semakin mahal, dan perbedaan pendapat antara suami istri yang sering terjadi dari setiap keluarga.¹⁷

Persamaan Skripsi Bayu Krisna Efendi dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitian dan perspektifnya, penelitian Bayu Krisna Efendi menggunakan objek Pasangan Buruh *Brambangan* dan menggunakan prespektif gender

¹⁷ Bayu Krisna Efendi, “Upaya pasangan buruh brambang dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif gender: Studi di Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/16367/>.

sedangkan penelitian peneliti menggunakan objek sopir bus antar provinsi, dan menggunakan analisis Hukum Islam.

2. Skripsi Venna Octarina, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, judul penelitian “Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro’ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)”. Hasil penelitian : Relasi keluarga yang menjalani LDR di Desa Kasri adalah baik dan harmonis, komunikasi antara orang tua dengan anak lancar meskipun keadaanya saling berjauhan, keakraban ayah dan anak dari pasangan keluarga TKI kurang akrab karena tidak bertemu langsung dan lewat media social sehingga mengobrol hanya seperlunya saja. Sedangkan keakraban keluarga TKW antara ibu dan anak walaupun jauh tetap terjalin dengan baik karena komunikasi dengan media social digunakan secara maksimal untuk curhat dan bercerita. Relasi suami istri dalam keluarga besar tetap akrab dan baik-baik saja begitu juga relasinya dengan lingkungan. Untuk pasangan suami istri yang menjalani LDR tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar mubadalah yaitu komitmen, berpasangan, mu’asyaroh bil ma’ruf, musyawarah dan taradhin kenyamanan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar menerapkan lima pilar mubadalah, yang menjadi perbedaan dengan pasangan yang tidak LDR yaitu pada pilar kedua tentang prinsip berpasangan, karena tidak hidup dalam satu rumah maka sebagai gantinya bagi pasangan yang sedang menjalani LDR konsep ini sebagai implementasi Kerjasama atau lebih mengarah pada saling berbagi antar pasangan.¹⁸

Persamaan penelitian Venna Octarina dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitian dan teori analisis yang

¹⁸ Venna Octarina, “Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro’ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang).” 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37855/1/18210175.pdf>.

digunakan, penelitian peneliti menggunakan objek sopir bus antar provinsi dan menggunakan analisis hukum Islam.

3. Skripsi Adifatama, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, Judul penelitian : “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar (Studi Kasus Di Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)”, Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran keluarga pelayar di Desa Pengkol adalah terbukti meski suaminya pelayar, istri tetap bisa mewujudkan keluarga yang tentram, ikhlas, sabar, dan bahagia. Faktor-faktor yang menjadi halangan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah minimnya komunikasi dengan keluarga yang dipengaruhi kondisi dan jarak. Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah saling memberi perhatian, saling mengerti satu sama lain, memberihak kebebasan kepada setiap individu, dan memberi kesabaran dalam menyikapi permasalahan yang ada. Hal ini selaras dengan relasi kesalingan suami istri yaitu dengan saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, saling memupuk rasa cinta, saling melaksanakan rasa musyawarah, saling memaafkan, dan saling berperan serta dalam kemajuan bersama.¹⁹ Persamaan penelitian Adifatama dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah yang menjadikannya berbeda adalah objek penelitian, Skripsi Adifatama membahas objek Pelayar sedangkan penelitian peneliti menggunakan objek sopir bus antar provinsi yang berfokus pada upaya sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ditinjau dari Hukum Islam.
4. Jurnal Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, Abdul Hanif, El-Izdiwaj : Jurnal Hukum Perdata dan Keluarga Islam Indonesia, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an”, 2021. Tulisan ini membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an. Membentuk keluarga bahagia

¹⁹ Adifatama, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar (Studi Kasus Di Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)” (Skripsi, Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/507>.

(sakīnah) tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan menghadang, dan dinamika yang mengguncang. Diperlukan pemahaman yang dalam untuk bisa menjalankannya sehingga cita-cita menjadi keluarga bahagia dapat terwujud. Berdasarkan pendekatan normatif, ditemukan konsep keluarga sakīnah dalam Al-Qur'an. Setelah ditelusuri, dalam Al-Qur'an secara implisit dijelaskan hakikat, visi dan fungsi berkeluarga. Terkonsep dalam Al-Qur'an, agar terbentuk keluarga sakīnah, diperlukan etika yang baik oleh anak kepada orang tua, menerapkan prinsip saling menerima, menghargai, mempercayai dan melengkapi, membudayakan berbuat kebaikan, saling memposisikan diri masing-masing, mendidik keluarga (intelektual, kepribadian dan sosial, akidah dan akhlak), serta menjalin hubungan akrab: menjalin ikatan cinta antara anak dan orang tua (*ouderslikemacht*).²⁰ Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakīnah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian sopir bus, jurnal ini membahas tentang konsep keluarga sakīnah dalam Al-Qur'an sedangkan penelitian peneliti menggunakan sopir bus antar provinsi sebagai objek penelitian yaitu upaya sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakīnah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, sebagai metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskripsi berupa kata-

²⁰ Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, dan Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Quran," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (29 Desember 2021): 36–60, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

kata dan gambar²¹, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan mencari data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²² Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah menggambarkan apa adanya tentang upaya sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.²³ Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa yang menjadi sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh sopir bus PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung yaitu sebanyak 48 orang.

²¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 11.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 170.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 285.

²⁴ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 19.

b. Sampel

Dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapat pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi itu.²⁵ Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu di sini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu dan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti²⁶. Penelitian yang dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci atau (*key-areas*) jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam populasi itu diselidiki.²⁷ Menurut Notoatmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui.²⁸ Kriteria dan ciri-ciri yang diambil dalam sampel penelitian ini adalah sopir bus AKAP reguler, sopir yang beragama Islam dan sudah menikah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung, maka penelitian ini mengambil sampel dari sebagian populasi yaitu sopir bus yang berjumlah 5 orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²⁹ Data primer pada

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 285.

²⁶ *Ibid.*, 289.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandarmaju, 1986), 148.

²⁸ Notoatmodjo, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 23.

²⁹ Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 84.

penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung melalui observasi, wawancara secara langsung kepada responden yaitu sopir bus yang bekerja di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan tentang keluarga sakinah dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang benar-benar mendukung penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan adalah mengumpulkan data secara langsung dari lapangan tentang masalah yang diteliti.³⁰
- b. Interview, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang pribadi, pendirian atau pandangan dari individu-individu yang diwawancarai.³¹
- c. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang didapatkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seperti buku, karya tulis, dokumen, catatan, serta keterangan lainnya yang mendukung penelitian.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah memperoleh data dari hasil penelitian melalui sumber data yang telah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu tahap pengolahan data, adapun langkah-langkah di dalam pengolahan data sebagai berikut :

³⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, N.D, 2010), 112.

³¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 80.

- a. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³²
- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu proses pengelompokan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian seluruh data tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu menyusun data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.

7. Analisa Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.³³ Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa masalah tentang upaya sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung. Dalam metode analisis, peneliti menggunakan metode penalaran induktif, yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengelola data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

³² Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 100.

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 55.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi pemaparan mengenai hal yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, landasan teori, dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi Tinjauan umum tentang perkawinan seperti pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, dan tinjauan umum tentang keluarga sakinah seperti pengertian keluarga sakinah, indikator keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, syarat-syarat terciptanya keluarga sakinah, upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, pola relasi suami istri dan kriteria keluarga sakinah.

Bab *ketiga*, deskripsi objek penelitian, pada bab ini berisi data yang berkaitan dengan gambaran umum PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung dan upaya sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian sejarah berdirinya, fasilitas, dan jumlah sopir bus serta penyajian fakta dan data penelitian. Hal di atas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis pada bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis, pada bab ini berisi tentang analisis upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung, dan pandangan dalam hukum Islam terhadap upaya sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung. Dengan analisis data tersebut diharapkan

penulis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, berisi penutup, bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang simpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Serta, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu hukum alam yang berlaku untuk seluruh makhluk Allah Swt., baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah Swt. diciptakan hidup berpasang-pasangan dan hidup berjodoh-jodohan. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *an-nikāh* (نِكَاحٌ) yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk akad nikah.³⁴

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir (mental), pendidikan dan lain-lain. Menurut istilah pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³⁵

Nikah menurut bahasa memiliki arti berkumpul atau bercampuran. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dengan ridha Allah Swt.³⁶ Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁷

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7.

³⁵ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 1.

³⁶ Zainal Abidin S dan Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),

³⁷ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 7.

Menikah adalah suatu yang disyariatkan oleh Islam sebagai suatu yang lazim dilakukan bagi umat manusia berjenis kelamin pria maupun wanita.³⁸ Dalam perspektif hukum Islam, nikah atau kawin secara etimologi berarti kumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologi berarti *'aqd* (ikatan) yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang semula terlarang.³⁹

Adapun mengenai makna pernikahan secara istilah masing-masing ulama fikih mendefinisikan pernikahan berbeda-beda, sekalipun demikian makna dan tujuannya adalah sama karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Ulama Syafi'iyah misalnya berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan *zawāj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Lain halnya dengan ulama Hanafiyah memandang perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (kesenangan) dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Adapun ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, arti esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (*zina*).⁴⁰

Perbedaan-perbedaan pendapat para ahli di atas tidak menunjukkan adanya bertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan. Dalam pendapat-pendapat para ahli terdapat kesamaan yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu

³⁸ Syamsul Hilal, "Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 1, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8371>.

³⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, *Ghayan Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012), 363.

⁴⁰ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 30.

perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi dan untuk selamanya.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.

Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakīnah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*). Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Ikatan pernikahan harus diungkap terang-terangan atas dasar kehormatan, agar pihak laki-laki dan pihak perempuan masih terikat oleh kehormatannya masing-masing.

Suatu ikatan pernikahan tidaklah sah sebelum dilakukan ijab dan qabul, serta adanya persaksian dan mahar.⁴¹ Suatu perkawinan memiliki tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁴²

⁴¹ Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, 1, 2016, 51, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

⁴² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006),

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁴³

Islam memandang perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang berpuji dalam hal menyalurkan nafsu seksual agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapat kesenangan di jiwa raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. Firman Allah Swt. QS. an-Nisā' [4] ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ أَفْضَىٰ وَقَدْ بَعَضْتُمْ إِلَيَّ بِعَضِّ وَأَخَذْتُمْ مِيثَاقًا مِّنْكُمْ غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. an-Nisā' [4] : 21).

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan sebuah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan *sakīnah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), dan

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi.

Dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh di antara suami istri di dalam QS al-Baqarah [2] 187 Allah Swt. Berfirman :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
 عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَدَشِيرُهُنَّ وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا
 الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ ۚ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2] : 187).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan, hal ini di sebabkan karena kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Maka hal ini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan setiap insan yang normal. Dalam agama Islam, dasar perkawinan telah jelas digariskan Al-Qur'an dan Sunnah. Nikah merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul, di antaranya yaitu :

a. Menurut Al-Qur'an

- 1) Dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman QS. an-Nūr [24] ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Menurut tafsir Quraish Shihab pada ayat di atas, Allah menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada laki-laki dan perempuan-perempuan di antara kalian yang belum menikah agar mereka terhindar dari perbuatan zina dan hal-hal yang mengarah padanya dengan cara menikahkan mereka. Selain itu bantulah budak-budak kalian yang shaleh untuk menikah. Sesungguhnya Allah Swt. akan menjamin segala fasilitas kehidupan orang yang dikehendaki kesucian dirinya.

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. berpasangan inilah Allah Swt. menciptakan manusia dapat berkembangbiak untuk keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi berikutnya sebagaimana tercantum dalam :

- 2) Firman Allah Swt. QS. an-Nisā' [4] ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦٦﴾

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

3) Hal inipun disebutkan dalam surat an-Nahl [16] ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِالْغَيْبِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan hambanya berpasangan. Allah Swt. menciptakan istri bagi laki-laki dan suami bagi perempuan untuk itu Allah Swt. menganjurkan kepada hamba-hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan hubungan antara keduanya

b. Menurut Hadis Rasulullah Saw.

Dalam hal pernikahan, Rasulullah Saw. bersabda yaitu sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian telah mampu kawin maka kawinlah, karena kawin lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah iya shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi diri (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)”.

Menikah merupakan sunnah Rasulullah Saw., maka pelaksanaannya sesuai petunjuk Rasulullah dan ketika membina rumah tangga pun harus mengikuti petunjuk dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat”. (H.R. Ibnu Majah 1919 dan dihasanahkan Al-Albani).

Rasulullah Saw. telah bersabda :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ
الْبَاقِي (رواه الطبراني)

“Siapa saja yang menikah telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuhnya lagi.” (H.R. Ath Thabrani).

Dalam *fiqh* para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya yaitu sebagai berikut :

a. Wajib, yaitu bagi seorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam Qurtuby berpendapat : bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali menikah, maka tidak ada jalan lain kecuali menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama” bahwa hukumnya wajib. Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinahan apabila dia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Malikiyah memberikan kriteria tentang wajibnya menikah :⁴⁴

- 1) Apabila takut dirinya terjerumus ke dalam lembah zina
- 2) Untuk mengekang tidak mampu atau mampu berpuasa namun tidak mampu mengekang nafsu

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat :

- 1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
 - 2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
 - 3) Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.
- b. Sunnah, yaitu bagi seseorang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina maka hukum menikah baginya adalah Sunnah.
- c. Haram, yaitu bagi seseorang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram. Termasuk juga

⁴⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 18.

hukumnya haram perkawinan apabila seseorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

- d. Makruh, yaitu bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwatnya itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.
- e. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab: *Al Fiqh 'ala al Mazāhib al-Arba'ah*. Nikah fasid (rusak) adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan mengenai hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah.

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan ada lima, yaitu :⁴⁶

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi

⁴⁵ *Ibid.*, 19.

⁴⁶ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017),

5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami

b. Syarat Perkawinan

Syarat sah perkawinan merupakan dasar sah nya pernikahan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, amal pernikahan itu sah dan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Persyaratan dalam perkawinan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut :⁴⁷

1) Syarat mempelai laki-laki :

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Orangnyanya tertentu (jelas orangnya)
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

2) Syarat mempelai perempuan

- a) Tidak ada halangan syar'i
- b) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
- c) Tidak ada hubungan mahram
- d) Tidak dalam keadaan iddah
- e) Kemauan sendiri (merdeka)
- f) Jelas identitasnya
- g) Tidak sedang menjalankan ihram

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15-18, syarat calon suami dan istri sebagai berikut :⁴⁸

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri

⁴⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 16.

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 67.

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
3. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan itu tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
4. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6-8, Persyaratan calon mempelai, yaitu :⁴⁹

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini

⁴⁹ *Ibid.*, 135-36.

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka pendirian keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, arti sejahtera disini yaitu terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵⁰

⁵⁰ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 30.

Manusia diciptakan Allah Swt. mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt. mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan serta ketentraman dalam keluarga dan masyarakat.

Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :⁵¹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Allah Swt. menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup

⁵¹ *Ibid.*, 24.

berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci, kokoh dan sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul, hikmah nikah antara lain : dengan nikah yang sah dapat menyalurkan naluri seksual secara baik dan normal, yang akan menghasilkan keturunan yang baik, kemudian ia dapat menyalurkan naluri kebabakan dan keibuannya, sehingga mendorong untuk lebih cepat bekerja dengan keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akhirnya timbul adanya hak dan kewajiban di antara suami istri.⁵²

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu :⁵³

- 1) Menghindari terjadinya perzinaan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- 4) Lebih menumbuh kembangkan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama.
- 6) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- 7) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat sosial.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain :

⁵² Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 21.

⁵³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kamu laki-laki menjadi tentram.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *gīrah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak di antaranya memelihara hak-hak dalam warisan
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah mati putuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan

kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.⁵⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga sakinah merupakan konsep berkeluarga ideal umat Islam yang sudah tidak asing lagi. Istilah ini dibentuk oleh dua suku kata yaitu kata keluarga dan sakinah. Secara etimologi keluarga dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu, ibu bapak dengan anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.⁵⁵ Achmad Mubarak menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan istilah khas bangsa Indonesia yang menggambarkan keluarga bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Menurutnya keluarga sakinah merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Dalam bahasa lainnya, seperti dalam bahasa Arab disebut dengan *'usrah sa'īdah*, keluarga bahagia.⁵⁶

Kata keluarga berasal dari bahasa sanksekerta yaitu *"kula"* adalah family dan warga adalah anggota. Menurut ilmu *fiqh* keluarga adalah *"Usrah"* atau *"Qirabah"* yaitu artinya kerabat. Keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber inti dan anak-anak yang lahir dari mereka. Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : "suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan

⁵⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 65–68.

⁵⁵ Pusat Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 667.

⁵⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), 120.

selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁵⁷

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya. Sakinah memiliki makna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Jadi kata sakinah yang diartikan dengan damai, tenang dan tentram semakna dengan *sa'adah* yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dalam memperoleh rahmat Allah Swt.⁵⁸

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat ar-Rūm [30] ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rūm [30] : 21)

Ayat di atas menjelaskan, keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melakukan perkawinan dalam membina rumah tangga. Islam mengajarkan agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.

Landasan tentang disyariatkannya keluarga sakinah ditemukan pada hadis Nabi Saw yang bersumber dari Abu Hurairah r.a sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu :

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), 23.

⁵⁸ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Terbit Terang, 1994), 7.

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

Artinya : “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.”⁵⁹ (HR. Bukhari).

2. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka di dalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut :⁶⁰

a. Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-needs*) secara minimal.

Kriteria :

- 1) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 2) Tidak melakukan shalat wajib
- 3) Keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang tidak sah
- 4) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Tidak memiliki dasar keimanan
- 6) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 7) Termasuk kategori fakir dan miskin
- 8) Tidak menjalankan puasa wajib
- 9) Berbuat asusila
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal

⁵⁹ Tita Rosalina, “Keluarga Sakinah Perspektif Hadis (Kajian Hadis Maudhu’i),” *Institusi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas* 6 (2023): 18.

⁶⁰ Yufi Wyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari’ah, 2014), 148.

b. Keluarga Sakinah I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

Kriterianya :

- 1) Rata-rata keluarga tamatan atau memiliki ijazah SD
- 2) Percaya takhayul
- 3) Jika sakit sering pergi ke dukun
- 4) Masih sering melalaikan shalat
- 5) Memiliki peralatan shalat, sebagai bukti melaksanakan wajib dan dasar keimanan
- 6) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- 7) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan termasuk fakir miskin
- 8) Perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 9) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah.

c. Keluarga sakinah II

Yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

Kriterianya :

- 1) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
- 2) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 3) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- 4) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- 5) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- 6) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan tercela lainnya.
- 7) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian.

d. Keluarga sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

- 1) Rata-rata memiliki ijazah SMA seatas
- 2) Keluarga aktif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- 3) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- 4) Melakukan qurban
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf senantiasa meningkat
- 6) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- 7) Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya

e. Keluarga Sakinah III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁶¹

Kriterianya :

- 1) Rata-rata keluarga memiliki ijazah sarjana
- 2) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah hajidan dapat memenuhi kriteria haji
- 3) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 4) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- 5) Nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tenram dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- 6) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, dan wakaf
- 7) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 8) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitar
- 9) Tumbuh berkembang dengan perasaan cita kasih sayang secara serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungan

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah* ialah apabila keluarga tersebut berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan

⁶¹ *Ibid.*

dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁶² Ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah yang dapat dilihat dan diklasifikasikan pada beberapa aspek, yaitu aspek lahiriah, batiniah (psikologi), spiritual (keagamaan) dan aspek sosial.⁶³

1. Aspek Lahiriah

- a. Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari
- b. Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- c. Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik
- d. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga
- e. Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranan dengan optimal

2. Aspek Batiniah

- a. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik
- b. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik
- c. Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandaskan dengan rasa cinta dan kasih sayang.

3. Aspek Spiritual

- a. Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat
- b. Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

⁶² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12–13.

⁶³ Amany Lubis, *Ketahanan Dalam Perspektif Islam* (Tangerang, 2010), 20.

4. Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.⁶⁴

4. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Di mana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri. Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.
- 2) Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
- 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
- 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga. Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan

⁶⁴ *Ibid.*

dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁶⁵

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut : “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki di jalur kehidupan yang sedang dilalui”.⁶⁶

Selain dari segi psikologi, keimanan juga perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia sejahtera lahir dan batin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan yang lebih baik. Beriman kepada Allah Swt. akan menumbuhkan kesadaran akan perlunya mensyukuri nikmat dan anugrahnya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya. Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

Rasulullah Saw. memberikan persyaratan-persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu pasangan suami dan istri ialah :

⁶⁵ Khoiril Abror, “Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),” *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 227–38, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.

⁶⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)* (Jakarta: Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 3.

- a. Calon pasangan suami istri hendaklah sekufu baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah namun tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam.
- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon pembina keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang di antara mereka.

5. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam berumah tangga tidak selalu berbahagia, sesekali pasti ada perselisihan antara suami dan istri, oleh karena itu ketika melangkah untuk menikah, dianjurkan untuk memilih jodoh yang baik (sholeh atau sholehah) itu bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, bahagia dan harmonis.

Terdapat beberapa upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain :⁶⁷

1) Adanya saling pengertian antara suami dan istri

Antara suami dan istri harus saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing baik lahir maupun batin. Perlu diketahui sebagai manusia suami dan istri memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing, yang sebelumnya tidak saling mengenal dan bertemu setelah keduanya dewasa, harus

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 25.

saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing.

2) Saling menerima kenyataan

Suami dan istri harus menyadari bahwa jodoh, rezeki, dan kemarian ada dalam kuasa Allah Swt. sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk mencapainya. Apapun hasilnya itu merupakan kenyataan yang harus diterima termasuk kondisi suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.

3) Saling menyesuaikan

Penyesuaian dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga yang berusaha untuk dapat saling mengasihi kekurangan dan bersedia menerima dan mengakui kelebihan masing-masing anggota keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh setiap anggota keluarga berdampak positif bagi perkembangan keluarga dan masyarakat.

4) Menumbuhkan rasa cinta

Setiap pasangan suami istri ingin hidup bahagia. Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah cinta. Dengan adanya rasa cinta antara suami dan istri akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, serta kedamaian. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu suami dan istri harus selalu memupuk rasa cinta kasih dengan saling mencintai menghargai serta penuh keterbukaan.

5) Saling memaafkan

Suami dan istri harus memiliki sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak masalah kecil dan sepele yang dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan keluarga dan seringkali berujung pada perselisihan berkepanjangan.

6) Adanya musyawarah

Musyawah dalam keluarga dapat menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab antar anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam keluarga.⁶⁸

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30-34 dan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77-84.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.⁶⁹ Dalam KHI Pasal 77 ayat 1 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan waraḥmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁷⁰

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan :

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan :

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 142.

⁷⁰ *Ibid.*, 82.

- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁷¹

Dalam Kompilasi Pasal 77 ayat 2,3,4 dan 5 berturut-turut sebagai berikut : (1) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertubuhan jasmani, rohani, maupun pendidikan agamanya; (2) suami istri wajib memelihara kehormatannya; (3) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁷²

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebut pula :⁷³

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam memerinci tentang hak dan kewajiban seorang suami anata lain :⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*, 142.

⁷² *Ibid.*, 82-83.

⁷³ *Ibid.*, 83.

⁷⁴ *Ibid.*, 83-84.

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan anak.

Dalam Hukum Islam tidak berbeda, kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa. Dalam firman Allah Swt. QS. an-Nisā' [4] ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. an-Nisā' [4] : 34).

Menurut Sayyid Sabiq jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan kewajiban ini ada tiga macam yaitu, hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama. Jika suami dan istri menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawab masing-masing maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan sehingga suami istri dapat kebahagiaan yang sempurna.

a. Hak istri terhadap suami meliputi :

- 1) Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah
- 2) Hak rohaniyah, seperti melakukannya dengan adil jika suami poligami dan tidak boleh membahayakan istri.

b. Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberi keperluan hidup keluarga untuk kebutuhan rohaniyah dan jasmaniah.
- 2) Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat tinggal.
- 3) Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- 4) Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.

c. Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melayani kebutuhan suami secara lahir dan batinnya.
- 2) Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya.
- 3) Mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

- 4) Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.⁷⁵

7. Pola Relasi Suami Istri

Menurut Scanzoni dan Scanzoni dalam membangun relasi suami istri dibedakan berdasarkan pola perkawinan, terdapat 4 pola hubungan keluarga yakni :

1. *Owner property*, pada pola ini istri adalah milik suami, istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk, jika terjadi ketidaksepakatan istri harus tunduk terhadap keputusan suami. sebagaimana bentuk property lainnya, pola relasi dibangun bersifat hirarkis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk kontrol sosial maupun seksualnya. Dalam pola ini berlaku norma, yaitu tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami, istri harus menurut pada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan anak-anaknya yang akan membawa nama suami, istri harus mendidik anak-anaknya sehingga bisa membawa nama baik suami. Suami dianggap memiliki kuasa (wewenang).
2. *Head complement*, pada pola perkawinan ini, istri sebagai pelengkap suami, istri diharapkan memenuhi kebutuhannya dari suami, seperti kasih sayang, kepuasan seksual, pengertian suami, dukungan emosi serta komunikasi terbuka. Norma yang berlaku pada pola ini mirip dengan owner property yang membedakannya

⁷⁵ Boedi Abdullah, dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 68.

terdapat pada ketaatan istri terhadap suami, istri memiliki hak untuk bertanya dan memberikan usulan tetapi keputusan tetap ditangan suami.

3. *Senior junior partner*, pada pola pernikahan ini hubungan istri masih menjadi pelengkap suami tetapi suami istri sudah seperti teman, istri membantu suami dalam menyumbangkan ekonomi meskipun nafkah utama tetap pada suami, maksudnya di sini istri yang bekerja memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilannya dan dalam pengambil keputusan, tetapi kekuasaan suami tetap lebih besar dari istri.
4. *Equal partner*, pada pola perkawinan ini tidak ada perbedaan tingkap posisi, istri mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri dan istri juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pekerjaan suami juga sama pentingnya dengan istri.⁷⁶

8. Kriteria Keluarga Sakinah

Menurut Aziz Mushoffa, sebuah keluarga bisa dikatakan keluarga sakinah jika sudah memenuhi syarat kriteria berikut :

a. Dari segi keagamaan keluarga

Ketaatan pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya, beriman dengan membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya, beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Jadi, berusaha untuk mencapai hal yang baik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan dengan baik, ibadah wajib maupun sunnah.

b. Dalam hal ilmu agama

Memiliki semangat untuk memahami, mengkaji, dan memperdalam ajaran Islam. Taat menjalankan tuntunan agama

⁷⁶ ravik, "Pola Hubungan Dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)," *Ravik Karsidi Blog*, 23 Oktober 2009, 1–6, <https://ravik.staff.uns.ac.id/2009/10/23/pola-hubungan-dalam-keluarga-suatu-kajian-manajemen-keluarga/>.

dan membangun suasana rumah Islami. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis :

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْفًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ

Artinya “ada empat hal yang dianugerahkan kepada seseorang, dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat yaitu lidah yang mengingat, hati yang bersyukur, orang yang sabar dengan cobaan, dan istri sholehah yang tidak menghinai suaminya atau harta suaminya”. (HR. Thabrani).

c. Dalam hal pendidikan dalam rumah tangga

Dalam hal ini peran serta orang tua diperlukan untuk memotivasi pendidikan formal maupun informal bagi setiap anggota keluarga rumah tangga mereka.

d. Dalam hal kesehatan keluarga

Kondisi rumah tangga dan lingkungan harus memenuhi syarat kriteria rumah sehat, yang anggota keluarganya suka berolahraga agar tidak mudah sakit, jika anggota keluarga sakit, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau dokter.

e. Dari segi ekonomi keluarga

Suami istri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, baik itu kebutuhan sandang dan pangan, keperluan rumah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Saw. dalam sebuah hadis :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي

وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي
مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ”Dari Aisyah ra, Hindun itu berkata : wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku apapun yang cukup untuk anak-anakku kecuali apa yang aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui, Rasulullah berkata : ambil secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang wajar”. (HR. Bukhari).⁷⁷

f. Dari segi hubungan

Memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, suami dan istri memiliki hubungan yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, percaya, menghormati, terbuka satu sama lain dan bermusyawarah ketika menghadapi masalah dalam keluarga dan memiliki sifat pemaaf. Demikian juga hubungan antara orang tua dan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, memberi perhatian, mampu menciptakan suasana terbuka, bersikap adil, sehingga anak merasa bebas untuk mengungkapkan masalahnya. Anak-anak wajib taat, hormat dan menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang tua mereka dan selalu berdoa untuk mereka. Sedangkan hubungan dengan tetangga, berusaha untuk menjaga kerukunan dengan saling membantu, percaya dan mampu berbagi kebahagiaan dengan bahagia, menghormati, tidak saling bermusuhan dan saling memaafkan.⁷⁸

⁷⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Mesir: Daru wamathaba'iyah al-sya'by, t.t.), 8.

⁷⁸ S. Suratno dkk., “Prevention Of Divorce Through The Movement Of The Masturah Program And Its Contribution To Renewal Of Family Law In Indonesia (Case Study of the Tabligh Congregation in Lampung Province),” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1, no. 2 (15 Desember 2021): 183, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10991>.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdullah, dkk, Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad, Baharuddin, dan Yuliatin. *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Lampung Publishing, 2015.
- Aisyiyah, PP. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP. Aisyiyah, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. *Ghayan Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Islamiyah, 2012.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*. Jakarta: Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Mesir: Daru wamathaba'iyah al-sya'by, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Fajar Mulya, 2008.
- . *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003.
- . *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Halim, Ibnu. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, 1999.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandarmaju, 1986.

- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Dalam Perspektif Islam*. Tangerang, 2010.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Majid, Nur Cholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, Dr. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Masykuroh, Yufi Wyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Notoatmodjo. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Pusat Bahasa (Indonesia). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2001.
- Pusat Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah*. Surabaya: Terbit Terang, 1994.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, N.D, 2010.

- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*. 1 ed. Lentera Hati, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Thalib, Muhammad. *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Isteri*. Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003.
- Zainal Abidin S, dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

JURNAL

- Abror, Khoirul. "Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)." *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 227–38. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.
- Adifatama. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar (Studi Kasus Di Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/507>.
- Aryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Efendi, Bayu Krisna. "Upaya pasangan buruh brambang dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif gender: Studi di Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16367/>.
- Hilal, Syamsul. "Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8371>.

- Muhammad Fuad Mubarak, Maimun, dan Ahmad Sukandi. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 (Juni 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.
- Muhammad Zaki, dan Mita Maulani. "Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah." *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 (Juni 2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12383>.
- Riyan Erwin Hidayat. "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, 1, 2016. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.
- Suratno, S., Yusuf Baihaqi, M. Maimun, dan Liky Faizal. "Prevention Of Divorce Through The Movement Of The Masturah Program And Its Contribution To Renewal Of Family Law In Indonesia (Case Study of the Tabligh Congregation in Lampung Province)." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1, no. 2 (15 Desember 2021): 173–87. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10991>.
- Tita Rosalina. "Keluarga Sakinah Perspektif Hadis (Kajian Hadis Maudhu'i)." *Institusi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas* 6 (2023): 13–20.
- Venna Octarina. "Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang).," 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37855/1/18210175.pdf>.
- Zaelani, Abdul Qodir, Issusanto Issusanto, dan Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (29 Desember 2021): 36–60. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

WAWANCARA

Bapak Darmansyah (Sopir Bus Reguler GJB). Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di PO Gumarang Jaya Kedaton Bandar Lampung. Wawancara dengan Penulis, 19 Februari 2023.

Bapak H. Alizar Datuk Bagindo (Pemilik PO Gumarang Jaya Bersama). Sejarah PO Gumarang Jaya Bersama di PO Gumarang Jaya Kedaton Bandar Lampung. Wawancara dengan Penulis, 2 Februari 2023.

Bapak Irwanto (Sopir Bus Reguler GJB). Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di PO Gumarang Jaya Kedaton Bandar Lampung. Wawancara dengan Penulis, 19 Februari 2023.

Bapak Iwan Sanjaya (Sopir Bus Reguler GJB). Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di PO Gumarang Jaya Kedaton Bandar Lampung. Wawancara dengan Penulis, 24 Februari 2023.

Bapak Nasrul (Sopir Bus Reguler GJB). Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di PO Gumarang Jaya Kedaton Bandar Lampung. Wawancara dengan Penulis, 24 Februari 2023.

Bapak Safriandi (Sopir Bus Reguler GJB). Upaya Sopir Bus Antar Provinsi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di PO Gumarang Jaya Kedaton Bandar Lampung. Wawancara dengan Penulis, 19 Februari 2023.

Bapak Tohid (Manajer PO Gumarang Jaya Bandar Lampung). Fasilitas PO Gumarang Jaya Bersama di Kedaton Bandar Lampung. Wawancara dengan Penulis, 19 Februari 2023.

INTERNET

“10 Perusahaan Bus Dapatkan Penghargaan Loyalitas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.” Diakses 26 Juni 2023.
<https://dephub.go.id/post/read/10-perusahaan-bus-dapatkan-penghargaan-loyalitas-4032>.

ravik. “Pola Hubungan Dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga).” *Ravik Karsidi Blog*, 23 Oktober 2009.
<https://ravik.staff.uns.ac.id/2009/10/23/pola-hubungan-dalam-keluarga-suatu-kajian-manajemen-keluarga/>.